



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa setiap perusahaan harus dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaannya;

b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;

c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

Dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabalong.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat Kabupaten Tabalong dengan memperhatikan nilai, norma dan budaya.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TJSLP adalah wadah kerjasama dalam perencanaan, pengelolaan, pendistribusian dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkenalkan pekerjaan/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Tabalong.
10. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah merupakan biaya perseroan yang dimuat dalam laporan dan RUPS oleh perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Tabalong.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan modal asing.
14. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
15. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
16. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
17. Putra Daerah adalah putra daerah geologis atau biologis serta putra daerah sosiologis artinya orang yang hidup, tumbuh, besar, dan berinteraksi dengan masyarakat Tabalong minimal 5 tahun.
18. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program

- b. Mensinergikan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta kemitraan dan bina lingkungan dengan program pembangunan daerah di Tabalong agar dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan kesadaran perusahaan dan juga kepedulian masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina kemitraan menyangkut peran dan tanggung jawab, mekanisme beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Mengoptimalkan peran perusahaan-perusahaan yang ada di Tabalong dalam rangka mendorong peningkatan, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah dalam kerangka terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. Sebagai upaya untuk mewujudkan adanya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. Menghindari timbulnya penyalahgunaan pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan didasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan umum;
- c. Kebersamaan;
- d. Partisipatif dan aspiratif;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Berwawasan lingkungan;
- h. Kemandirian; dan/ atau
- i. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 5

Prinsip pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan dengan berpedoman pada :

- a. Manajeman yang sehat;
- b. Profesional;
- c. Transparan;
- d. Akuntabilitas;
- e. Kreatif dan inovatif;
- f. Terukur;
- g. Program perbaikan berkelanjutan; dan
- h. Keadilan.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tabalong.
- (3) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap UMKM.
- (4) Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perusahaan swasta lokal;
 - b. Perusahaan swasta nasional;
 - c. Perusahaan asing; dan
 - d. Perusahaan BUMN/BUMD.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Tabalong, pada bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 8

- (1) BUMN dan BUMD yang menjalankan usahanya di Kabupaten Tabalong dapat memberikan dana TJSLP untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN dan BUMD.
- (2) BUMN dan BUMD yang menjalankan usahanya di Kabupaten Tabalong dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.

BAB V

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari :
- a. Pendataan perusahaan yang memiliki kewajiban dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b. Penyusunan program sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Tabalong dan penghimpunan data dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
 - c. Pendistribusian dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat.
- (2) Program pembangunan yang meliputi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi :
- a. Bidang pendidikan dan olahraga;
 - b. Bidang kesehatan;
 - c. Bidang pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan;
 - d. Bidang sosial dan keagamaan;
 - e. Bidang perekonomian rakyat;
 - f. Bidang seni dan budaya; dan
 - g. Bidang lainnya yang disepakati oleh forum TJSLP.

BAB VI

PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Pengelola tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk selanjutnya disebut Forum TJSLP.

- (2) Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang disingkat Forum TJSLP dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong untuk masa 3 (tiga) tahun.
- (3) Forum TJSLP memiliki fungsi antara lain :
- a. Melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kabupaten Tabalong;
 - b. Melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungannya;
 - c. Mendata, mencatat, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan yang dilakukan; dan
 - d. Memfasilitasi pemberian apresiasi/ penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan secara nyata dan efektif, serta, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Forum TJSLP memiliki tugas antara lain :
- a. Mengkoordinasikan program perencanaan dan pelaksanaan dalam pendistribusian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Tabalong, kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan Perusahaan pembayar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Tabalong;
 - c. Melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Tabalong, kepada Pemerintah Daerah, DPRD serta Perusahaan pembayar;
 - d. Melakukan verifikasi ke setiap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TJSLP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati;
 - e. Laporan pertanggung jawaban TJSLP sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat dalam bentuk laporan semester dan laporan tahunan.

Pasal 11

- (1) Forum TJSLP Kabupaten Tabalong terdiri dari 15 (lima belas) orang meliputi beberapa unsur antara lain :
- a. Unsur Akademisi 4 (empat) orang;
 - b. Unsur Masyarakat 4 (empat) orang;
 - c. Unsur perusahaan pembayar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan 7 (tujuh) orang.
- (2) Syarat untuk menjadi Forum TJSLP khusus dari unsur akademisi dan masyarakat Kabupaten Tabalong adalah :

- b. Pendidikan minimal S1;
 - c. Tidak berstatus sebagai PNS/TNI/Polri/ dan Anggota DPRD;
 - d. Mampu berkerja sama dan memiliki komitmen serta integritas terhadap kewajiban yang diemban;
 - e. Memiliki pengalaman berorganisasi;
 - f. Memiliki moral yang tinggi dan amanah;
 - g. Putra daerah Kabupaten Tabalong.
- (3) Unsur akademisi dan unsur masyarakat Forum TJSLP dipilih melalui mekanisme fit and proper test.

Pasal 12

- (1) Susunan Forum TJSLP terdiri dari :
- a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Wakil ketua 1 (satu) orang;
 - c. Sekretaris 1 (satu) orang;
 - d. Bendahara 1 (satu) orang; dan
 - e. Anggota 11 (sebelas) orang.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari/dan oleh anggota Forum TJSLP dengan pimpinan rapat sementara dari anggota yang secara umur paling tua diantara yang lain.

Pasal 13

- (1) Pengambilan keputusan dalam Forum TJSLP dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak.

Pasal 14

Kantor Sekretariat Forum TJSLP berkedudukan di ibukota Kabupaten Tabalong.

Pasal 15

- (1) Forum TJSLP mendapat biaya operasional pertahun.
- (2) Biaya operasional Forum dan Sekretariat pertahun sebesar 2 % (dua persen) diambil dari dana pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang terkumpul dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
- a. Biaya sosialisasi dan transportasi pengelola TJSLP;
 - b. Sewa kantor Sekretariat selama 1 (satu) tahun;
 - c. Peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat;
 - d. Membayar honorarium anggota Forum TJSLP yang disesuaikan dengan upah minimum provinsi; dan
 - e. Membayar biaya telpon, listrik dan lain-lain kebutuhan Sekretariat.
- (4) Biaya honorarium untuk anggota Forum TJSLP dari unsur perusahaan

Pasal 16

- (1) Anggota Forum TJSLP dinyatakan berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak hadir tanpa alasan yang jelas selama 60 (enam puluh) hari kerja dalam jangka waktu 1 tahun; dan/atau
 - d. Melakukan tindak pidana dan mendapatkan putusan hukum yang tetap.
- (2) Anggota Forum TJSLP diberhentikan sementara apabila diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (3) Apabila Anggota Forum TJSLP yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan tidak terbukti, maka pemberhentian sementara akan dicabut.
- (4) Usul pemberhentian Anggota Forum TJSLP disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris Forum TJSLP kepada Bupati atas Rekomendasi DPRD.

Pasal 17

Apabila Ketua dan/atau Sekretaris dan/atau Bendahara Forum TJSLP berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), maka dipilih kembali oleh anggota Forum TJSLP Kabupaten Tabalong.

BAB VII

TATA CARA PEREKRUTAN ANGGOTA FORUM TJSLP

Pasal 18

- (1) Bupati mengumumkan secara terbuka di ruang publik melalui media massa atau media elektronik mengenai perekrutan TJSLP.
- (2) Bupati membentuk tim untuk menyeleksi calon anggota Forum TJSLP.
- (3) Seleksi calon anggota Forum TJSLP dilakukan berdasarkan tahapan seleksi administrasi, seleksi ujian tertulis dan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Tim seleksi terdiri dari 5 (lima) orang yaitu :
 - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang; dan
 - c. Anggota 3 (tiga) orang.
- (5) Calon anggota Forum TJSLP yang lulus seleksi administrasi oleh tim diserahkan kepada Bupati.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Bupati membentuk tim seleksi uji kelayakan dan kepatutan.
- (8) Hasil uji kelayakan dan kepatutan disusun berdasarkan hasil penilaian tertinggi secara berurutan dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor urut 8 (delapan).
- (9) Bupati menetapkan susunan Forum TJSLP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil uji kelayakan dan kepatutan.

BAB VIII TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 19

Tata cara mengenai pendataan perusahaan, penyusunan program, perhimpunan dan pendistribusian dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat dirumuskan oleh Forum TJSLP.

BAB IX PENGUNAAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Jumlah dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tahun berjalan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial lebih diutamakan di lingkungan tempat perusahaan pembayar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial harus melibatkan masyarakat sekitar.

BAB X LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 22

- (1) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan laporan penggunaan dana kepada Forum TJSLP.
- (2) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi memperoleh dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (3) Forum TJSLP diwajibkan untuk menyerahkan laporan berupa pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana setiap semester dan tahunnya kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan yang menyerahkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Forum TJSLP.
- (2) DPRD dan Pemerintah Daerah memanggil Forum TJSLP apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah membayar dana tanggung jawab perusahaan dan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahunnya pada acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Tabalong.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Forum TJSLP Kabupaten Tabalong harus terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Desember 2015



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 15 Desember 2015



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,
H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (155/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah peresapan dari istilah Corporate Social Responsibility atau yang biasa disingkat dengan CSR. Istilah tersebut telah umum dikenal diberbagai negara. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau tanggung jawab korporasi adalah komitmen perseroan untuk berperan secara aktif dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kabupaten Tabalong adalah salah satu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dimana banyak terdapat perusahaan yang sepatutnya memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Untuk mengelola TJSLP, maka diperlukan suatu lembaga mandiri yang selanjutnya disebut Forum TJSLP yang secara profesional menyelenggarakan komitmen perusahaaan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Dengan adanya pengelolaan atas tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Tabalong perhatian atas relasi antara perusahaan dengan kepentingan sosial masyarakat atau komunitas lainnya akan menjadi lebih baik serta sesuai amanah dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03.